



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 159/Kpts/TIK.01-Kpt/52/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) Tambahan lembaran Negara Nomor 4843;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846;

u

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 59/Kpts/TIK.01-Kpt/52/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

nl

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
3. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. melakukan evaluasi dan laporan tahunan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum,

Muhtar Rosyidi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat	Pembina
3.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat	Pembina
4.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat	Pembina
5.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat	Pembina
6.	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat	Pembina

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Kasubag Hukum,
Muhtar Rosyidi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Lombok Barat	Pelaksana Redaksi
2.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum	Pengunggah/Administrator

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Kasubag Hukum,
Muhtar Rosyidi